



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Darmin bin Sanra, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong, Lingkungan Panreng Lautang, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2019/PA Sidrap tanggal 11 April 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Naldi bin Darmin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong, Lingkungan Panreng Lautang, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Diana binti Saleng telah menikah pada tanggal 7 Desember 1987 M / 15 Rabiul Akhir 1408 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/XII/1986 tertanggal 15 Desember 1987;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah Diana binti Saleng telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2018 karna sakit, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Panreng tertanggal 10 April 2019;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Diana binti Saleng telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Darmiana binti Darmin umur 27 tahun;
2. Muhammad Aras bin Darmin umur 25 tahun;
3. Sri Darmawansyah bin Darmin umur 19 tahun tahun;
4. Naldi bin Darmin umur 17 tahun;

3. Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Naldi bin Darmin masih dibawah umur;

4. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anaknya yang bernama Naldi bin Darmin, karena masih dibawah umur ;

6. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan balik nama Sertifikat Sawah dan urusan lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Wali dari Naldi bin Darmin;
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. surat keterangan kematian atas nama Diana (istri Pemohon) Nomor : 189/KP/IV/2019, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang , tanggal 15 Desember 1987, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi kartu keluarga atas anma Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Kesatu, Nama: Gusriyani binti Idris, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kadidi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Darmin bin Sanra;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah ingin menjadi wali dari anak kandungnya dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa nama anak yang akan di ambil perwaliannya oleh Pemohon adalah Naldi bin Darmin;
- Bahwa anak tersebut umurnya masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengurus perkara ini adalah dalam rangka kelengkapan mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa sekarang ini yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;

2. Saksi Kedua, Nama : Evi Nurlina, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong, Lingkungan Panreng Lautang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Darmin bin Sanra;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah ingin menjadi wali dari anak kandungnya dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa nama anak yang akan di ambil perwaliannya oleh Pemohon adalah Naldi bin Darmin;
- Bahwa anak tersebut umurnya masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengurus perkara ini adalah dalam rangka kelengkapan mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa sekarang ini yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak yang bernama Naldi bin Darmin, yang merupakan anak kandung Pemohon, ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mewakili anak anak tersebut dalam pengurusan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari anak anak yang bernama Naldi bin Darmin, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Naldi bin Darmin anak kandung dari Pemohon dan masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Naldi bin Darmin;



- Bahwa Naldi bin Darmin, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa Pemohon sudah dewasa, berfikiran sehat dan selama ini berkelakuan baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Naldi bin Darmin telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain lain;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali anak yang bernama Naldi bin Darmin, terbukti anak tersebut masih dibawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah perwalian siapapun;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepentingan masa depan anak tersebut Majelis Hakim sepakat, perlu untuk ditetapkan permohonan perwalian tersebut;





Menimbang bahwa anak yang bernama Naldi bin Darmin masih di bawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah perwalian siapapun, oleh karenanya perlu ditunjuk wali untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap bila ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Naldi bin Darmin, Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 01 tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman yang artinya:

: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut yang :

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang bernama Naldi bin Darmin yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili dalam mengurus balik nama sertifikat, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Naldi bin Darmin yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Darmin bin Sanra) sebagai wali dari anak yang bernama Naldi bin Darmin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)			